

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, Mulyanto, *“Komparasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana antara Kepolisian dan Kejaksaan”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022.
- Djohan Burhanudin, M. Zamroni, Bambang Panji Gunawan, *“Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum”*, Jurnal Reformasi Hukum Cogito: Ergo Sum, Vol 6, No 2, Juli 2023, hal.50.
- Didik Haryanto, *“Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi”*, Banyuwangi: Janaloka, Vol 1, No 3, Januari 2023, Hal 116.
- Erwan Juhara dkk, *“Cendekia Berbahasa dan Sastra Indonesia”*, Jakarta Selatan: Setia Putra Inves, hal. 97, 2005.
- Hanafie Arief, dkk, *“Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, Jurnal al’adl, Volume X Nomor 2, hlm. 1, Juli 2022.
- Ichsan Zikry, S.H., Adery Ardhan, S.H., Ayu Eza Tiara, S.Sy, *“Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014”*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta - MaPPI FHUI, 2016.
- Jean Calvin Simanjuntak, *“Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia”*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 201, 2023.
- Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, hal. 85.
- Muhammad Alvin Nashir, Aisyah Zafira, Nabila Maharani, *“Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka*

Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia”, Volume 9 No 1, Maret 2024.

Muslan Abdurrahman, “*Sosiologi dan Penelitian Hukum*”, Malang: UMM Press, hal. 112, 2009.

Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum mengenai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada penyidik.

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang berita acara yang dibuat oleh pejabat yang melakukan tindakan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Pasal 4 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative.

Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 4 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Ricard Olongsongke, *“Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*, Jurnal: Lex et Societatis, Vol. III No. 9, Oktober 2015.

Rudiansyah, *“Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”*, Jurnal Intelektualita: Keislaman.

Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Alfabeta 2012), hal.72.

Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 126, 2012.

Tofik Yanuar Candra, *“Penerapan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol 11, No 1, Mei 2023, hal. 68.

W. Gulo, *“Metode Penelitian”*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hal. 116.

Wulandari, C, *“Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mediasi Penal: Access to Justice di Tingkat Kepolisian”*, Jurnal HUMANI Hukum dan Masyarakat Madani, 8 (1), 94, 2018, hal. 1.

Wawancara dengan Bapak Yunan selaku informan yang berkedudukan sebagai Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung pada November 2024.